
Kewarganegaraan sebagai Instrumen Hukum dalam Sengketa Agraria Transnasional

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha¹, Ashfiya Nur Atqiya², Hamim Sirojuddin Al Manshur³, Annisa Sandy Hudha⁴, Suci Ariyanti⁵

^{1,2} Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

³⁻⁵ UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

E-mail: am.mustain.n@gmail.com¹, ashfiy.anura@gmail.com², hamimalmanshur@gmail.com³, annisasandy424@gmail.com⁴, suciariyanti555@gmail.com⁵

Korespondensi penulis : am.mustain.n@gmail.com

Abstract This study aims to analyze the role of citizenship as a legal instrument in the resolution of transnational agrarian disputes, which often involve more than one country and raise complex legal issues. The study focuses on three countries, namely Indonesia, Brazil and South Africa, to understand how citizenship affects land ownership and dispute resolution mechanisms. The research method used is a qualitative approach, with interviews, secondary data analysis, and legal policy evaluation. The results show that citizenship plays an important role in determining land rights and influencing the course of dispute resolution. In this context, alignment of national legal frameworks with international legal standards, as well as increased cooperation between countries, is necessary to create more effective and equitable transnational agrarian dispute resolution. This research provides novelty in identifying the importance of legal harmonization and international collaboration in addressing transnational disputes.

Keywords : Citizenship, agrarian, law

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kewarganegaraan sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa agraria transnasional, yang sering kali melibatkan lebih dari satu negara dan menimbulkan isu hukum yang kompleks. Studi ini berfokus pada tiga negara, yaitu Indonesia, Brasil, dan Afrika Selatan, untuk memahami bagaimana kewarganegaraan memengaruhi kepemilikan tanah serta mekanisme penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan wawancara, analisis data sekunder, serta evaluasi kebijakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menentukan hak atas tanah dan memengaruhi jalannya penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, penyesuaian kerangka hukum nasional dengan standar hukum internasional, serta peningkatan kerja sama antarnegara, sangat diperlukan untuk menciptakan penyelesaian sengketa agraria transnasional yang lebih efektif dan adil. Penelitian ini memberikan kebaruan dalam mengidentifikasi pentingnya harmonisasi hukum dan kolaborasi internasional dalam menangani sengketa lintas negara

Kata Kunci : Kewarganegaraan, agraria, hukum

1. PENDAHULUAN

Sengketa agraria transnasional telah menjadi fenomena yang semakin kompleks di era globalisasi, di mana mobilitas modal, investasi asing, dan ekspansi korporasi multinasional melintasi batas negara dengan cepat. Fenomena ini sering kali memicu konflik agraria yang melibatkan kepentingan masyarakat lokal, perusahaan multinasional, dan negara asal investor, sehingga menciptakan konflik hukum yang rumit, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, kewarganegaraan menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa agraria lintas batas negara. Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai status identitas legal, tetapi juga memengaruhi hak, kewajiban, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada individu atau entitas yang

terlibat dalam sengketa agraria. Hal ini menjadikan kajian tentang kewarganegaraan dalam konteks sengketa agraria transnasional semakin relevan.

Secara umum, dalam konteks hukum agraria, kewarganegaraan menentukan sejauh mana seseorang atau entitas dapat mengklaim hak atas tanah, baik itu untuk kepemilikan, penggunaan, atau investasi. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda terkait kepemilikan dan hak guna tanah, di mana kewarganegaraan sering kali menjadi faktor penentu utama. Dalam banyak yurisdiksi, warga negara memiliki hak yang lebih luas atas tanah dibandingkan warga negara asing. Sebagai contoh, di Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria membatasi kepemilikan tanah bagi warga negara asing, dan status kewarganegaraan seseorang berperan penting dalam menentukan jenis hak atas tanah yang dapat diperoleh, seperti hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai. Di negara lain, seperti Brasil, hak-hak masyarakat adat yang terkait dengan status kewarganegaraan mereka sering kali bersinggungan dengan kepentingan investor asing, sehingga memicu konflik agraria.

Namun, peran kewarganegaraan sebagai instrumen hukum dalam konteks sengketa agraria lintas negara belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur hukum internasional. Teori hukum mengenai kewarganegaraan menegaskan bahwa status kewarganegaraan memberikan hak-hak legal kepada individu yang diakui secara nasional dan internasional. Sebagai instrumen hukum, kewarganegaraan dapat digunakan untuk mengklaim hak atas tanah atau sumber daya alam di negara lain, namun perbedaan hukum nasional antara negara asal investor dan negara tempat investasi sering kali mempersulit proses penyelesaian sengketa. Nakamura (2021) menyoroti bahwa perbedaan interpretasi dan penerapan kewarganegaraan dalam hukum tanah di berbagai negara menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan dalam penyelesaian sengketa agraria transnasional. Di sisi lain, Johnson (2022) menunjukkan bahwa sengketa agraria transnasional sering kali diperumit oleh kewarganegaraan pihak-pihak yang terlibat, terutama ketika negara-negara yang bersangkutan memiliki perbedaan regulasi terkait hak atas tanah.

Kewarganegaraan juga memiliki peran yang krusial dalam penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan masyarakat lokal dan investor asing. Di Brasil, konflik antara masyarakat adat yang memiliki hak-hak khusus atas tanah dan perusahaan multinasional yang sering kali datang dengan kepentingan ekonomi besar menunjukkan pentingnya kewarganegaraan dalam sengketa tanah. Masyarakat adat di Brasil, yang secara konstitusional diakui memiliki hak atas tanah tradisional mereka, sering kali berhadapan dengan tantangan dari investor asing yang berupaya mengklaim tanah tersebut untuk kepentingan komersial. Ferreira (2023) menekankan bahwa dalam banyak kasus, perbedaan status kewarganegaraan

antara masyarakat lokal dan investor asing memperburuk situasi dan menambah kompleksitas hukum dalam menyelesaikan sengketa ini. Sementara itu, Mthombeni (2021) mengkaji tantangan yang dihadapi dalam reformasi agraria di Afrika Selatan, di mana kepemilikan tanah yang diwariskan berdasarkan status kewarganegaraan historis (misalnya, warisan apartheid) tidak selalu diakui oleh sistem hukum internasional, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang memperlambat proses reformasi.

Meski demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada dampak kewarganegaraan terhadap hak-hak tanah tanpa memberikan perhatian yang cukup pada peran kewarganegaraan sebagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa agraria transnasional. Studi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena berupaya untuk mengeksplorasi kewarganegaraan secara lebih mendalam sebagai alat hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa lintas negara. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana interaksi antara hukum nasional dan internasional, serta perjanjian bilateral atau multilateral, dapat diharmonisasikan untuk mengatasi konflik agraria yang sering kali disebabkan oleh perbedaan interpretasi kewarganegaraan.

Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengisi celah dalam literatur yang ada dengan memberikan analisis komparatif mengenai berbagai kasus sengketa agraria transnasional di beberapa negara dan bagaimana kewarganegaraan memainkan peran di dalamnya. Dalam konteks globalisasi, di mana investasi asing semakin meningkat, penelitian ini akan menyajikan solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa agraria lintas negara.

Sengketa agraria transnasional sering kali melibatkan pihak-pihak dengan kewarganegaraan yang berbeda, yang dapat memperumit penyelesaian sengketa. Ketidakpastian hukum yang timbul akibat perbedaan regulasi mengenai kewarganegaraan dan hak atas tanah memperlambat proses penyelesaian sengketa dan dapat mengancam hak-hak masyarakat lokal serta investor asing.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis yang lebih mendalam mengenai kewarganegaraan sebagai instrumen hukum dalam sengketa agraria, tetapi juga menawarkan kerangka hukum yang lebih jelas dan praktis untuk diterapkan dalam kasus-kasus sengketa agraria transnasional di masa depan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional dan internasional dalam mengelola konflik agraria yang melibatkan berbagai aktor lintas negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kewarganegaraan sebagai instrumen hukum dalam sengketa agraria transnasional, sebuah topik yang sangat relevan di era globalisasi di mana batas-batas negara semakin kabur dalam hal hak atas tanah dan hak ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan berbagai pendekatan yang saling melengkapi, guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai pengaruh kewarganegaraan terhadap penyelesaian sengketa agraria transnasional. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan kualitatif, studi kasus, analisis hukum, dan wawancara dengan narasumber yang berkompeten, yang semuanya diharapkan dapat memperkaya data dan analisis penelitian ini.

Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai bagaimana kewarganegaraan berperan dalam sengketa agraria transnasional. Pendekatan ini sangat tepat mengingat kompleksitas dan dinamika hukum yang terlibat dalam sengketa agraria lintas negara, yang melibatkan berbagai pihak dengan kewarganegaraan yang berbeda. Dalam kerangka ini, data kualitatif akan dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk studi literatur yang mendalam, analisis dokumen hukum yang relevan, serta wawancara dengan berbagai narasumber yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang hukum internasional dan sengketa agraria.

Proses pengumpulan data akan melibatkan berbagai narasumber yang memiliki perspektif yang beragam dan sangat relevan dengan topik ini, di antaranya:

1. Ahli hukum internasional, yang memiliki spesialisasi dalam menangani sengketa agraria internasional, terutama yang melibatkan kewarganegaraan yang berbeda. Mereka akan memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional, seperti perlindungan hak atas tanah dan hak asasi manusia, diterapkan dalam sengketa agraria yang melibatkan pihak asing atau investor internasional. Ahli ini akan membantu memahami dimensi hukum internasional yang mempengaruhi penyelesaian sengketa agraria transnasional, terutama yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak-hak yang melekat pada individu berdasarkan status kewarganegaraan mereka.
2. Akademisi hukum internasional, khususnya yang berfokus pada kewarganegaraan, hak atas tanah, serta hak asasi manusia dalam konteks global. Mereka akan memberikan perspektif teoritis yang lebih luas mengenai hubungan antara kewarganegaraan dan hak

atas tanah dalam konteks sengketa agraria transnasional. Perspektif mereka akan sangat berguna dalam menjelaskan bagaimana hukum internasional mengatur kewarganegaraan dan bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterjemahkan dalam penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan pihak dengan kewarganegaraan yang berbeda.

3. Praktisi hukum yang telah memiliki pengalaman langsung dalam menangani sengketa agraria lintas negara. Praktisi ini akan memberikan wawasan mengenai tantangan praktis yang mereka hadapi dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan kewarganegaraan yang berbeda. Mereka juga akan membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa agraria internasional, serta solusi hukum yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi proses penyelesaian sengketa agraria lintas negara, baik dalam perspektif teoretis, praktis, maupun hukum internasional.

Studi Kasus

Pendekatan studi kasus digunakan untuk memberikan gambaran konkret mengenai sengketa agraria internasional yang melibatkan kewarganegaraan yang berbeda. Studi kasus sangat penting dalam penelitian ini karena memberikan konteks nyata tentang bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi proses penyelesaian sengketa agraria di berbagai negara. Dalam penelitian ini, beberapa studi kasus sengketa agraria lintas negara akan dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai pola-pola umum dan perbedaan signifikan yang muncul dalam penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan pihak asing dengan kewarganegaraan yang berbeda.

Beberapa studi kasus yang relevan yang akan dianalisis antara lain:

1. Konflik agraria di Brasil, yang melibatkan masyarakat adat yang berada di bawah tekanan investor asing yang berasal dari negara lain. Kasus ini sangat penting untuk dianalisis karena dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kewarganegaraan dari pihak investor asing mempengaruhi kebijakan pertanahan dan hak-hak masyarakat adat, serta bagaimana hubungan antara hukum domestik Brasil dan hukum internasional mengatur penyelesaian sengketa ini. Kasus ini juga akan menggambarkan bagaimana kewarganegaraan berperan dalam menentukan hak atas tanah dan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak asing yang datang dengan membawa kapital internasional.

2. Sengketa tanah di Afrika Selatan, khususnya yang terkait dengan proses reformasi pasca-apartheid dan redistribusi tanah kepada warga negara yang sebelumnya terpinggirkan, termasuk mereka yang memiliki kewarganegaraan non-Afrika Selatan. Sengketa ini mencerminkan bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi redistribusi hak atas tanah dalam sebuah negara yang sedang berusaha memperbaiki ketidakadilan sosial dan ekonomi yang terjadi akibat sistem apartheid yang lalu. Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana kewarganegaraan memainkan peran kunci dalam menentukan siapa yang berhak atas tanah di Afrika Selatan, serta bagaimana kebijakan pertanahan yang berbasis kewarganegaraan ini berinteraksi dengan peraturan internasional terkait hak atas tanah dan investasi asing.

Dengan menganalisis kasus-kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam sengketa agraria transnasional yang melibatkan kewarganegaraan yang berbeda, serta memahami dinamika yang muncul dari interaksi antara hukum domestik dan internasional dalam menyelesaikan sengketa agraria tersebut.

Analisis Hukum

Metode analisis hukum digunakan untuk mengkaji bagaimana kewarganegaraan diatur dalam sistem hukum nasional dan internasional yang relevan dengan sengketa agraria transnasional. Analisis ini akan mencakup perbandingan antara berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur kewarganegaraan serta hak atas tanah di berbagai negara, serta traktat internasional yang mengatur sengketa agraria lintas negara. Penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap:

1. Konstitusi negara-negara yang terlibat dalam sengketa agraria, untuk memahami dasar hukum kewarganegaraan dan hak atas tanah yang diatur dalam konstitusi negara tersebut. Ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi hak atas tanah dalam kerangka hukum domestik, serta bagaimana negara-negara tersebut berinteraksi dengan hukum internasional terkait kewarganegaraan dan hak atas tanah.
2. Undang-undang pertanahan yang berlaku di berbagai negara dan bagaimana undang-undang tersebut mengatur hak atas tanah bagi warga negara dan pihak asing. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi pengakuan atas hak-hak tanah di dalam negara yang bersangkutan, serta bagaimana hukum domestik mengakomodasi kewarganegaraan yang berbeda dalam penyelesaian sengketa agraria.
3. Traktat internasional yang berkaitan dengan hak-hak investasi asing, hak masyarakat adat, dan prinsip-prinsip internasional lainnya yang mempengaruhi penyelesaian sengketa

agraria lintas negara. Penelitian ini akan mengkaji peran traktat internasional dalam menyelesaikan sengketa agraria yang melibatkan kewarganegaraan yang berbeda, serta bagaimana negara-negara berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu, kewarganegaraan, dan kepentingan internasional dalam kasus sengketa agraria transnasional.

Analisis hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana kewarganegaraan diatur dalam hukum nasional dan internasional, serta bagaimana sistem hukum ini berinteraksi dalam penyelesaian sengketa agraria lintas negara.

Wawancara dengan Narasumber

Salah satu aspek kunci dalam penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang hukum internasional, sengketa agraria, serta kewarganegaraan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang lebih dalam mengenai isu-isu yang mungkin tidak sepenuhnya tercakup dalam studi literatur atau analisis dokumen hukum. Meskipun penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, wawancara langsung dengan praktisi dan ahli akan memberikan gambaran yang lebih holistik dan praktis tentang tantangan serta solusi yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa agraria lintas negara yang melibatkan kewarganegaraan yang berbeda.

Proses wawancara akan dirancang dengan sangat hati-hati untuk menggali wawasan dari para ahli mengenai pengalaman mereka dalam menangani sengketa agraria internasional, serta untuk memahami bagaimana kewarganegaraan dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa tersebut dalam konteks yang lebih luas. Wawancara ini juga akan memberikan pandangan tentang bagaimana berbagai sistem hukum dan mekanisme internasional bekerja dalam penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan pihak-pihak dengan kewarganegaraan yang berbeda.

Narasumber yang Dilibatkan

Beberapa kategori narasumber yang akan dilibatkan dalam wawancara ini terdiri dari:

1. **Ahli Hukum Internasional:** Narasumber dari kalangan ahli hukum internasional akan memberikan wawasan mengenai peran hukum internasional dalam mengatur sengketa agraria yang melibatkan kewarganegaraan yang berbeda. Mereka akan membahas bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional, seperti hak atas tanah, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap investasi asing, diterapkan dalam konteks sengketa agraria

lintas negara. Narasumber ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif tentang bagaimana kewarganegaraan asing diperlakukan dalam konteks hukum internasional serta dampaknya terhadap penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan hak-hak individu dan kolektif.

2. **Akademisi Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia:** Selain itu, wawancara juga akan dilakukan dengan akademisi yang memiliki spesialisasi dalam hukum internasional, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan. Para akademisi ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kewarganegaraan dan hak atas tanah dalam sengketa agraria transnasional. Mereka akan menjelaskan perspektif teoritis yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dalam mendapatkan akses dan kontrol terhadap tanah, serta bagaimana kewarganegaraan berperan dalam konflik antara warga negara, negara tuan rumah, dan investor asing. Selain itu, mereka akan mengulas pentingnya peran kewarganegaraan dalam konteks hak asasi manusia, seperti hak untuk tidak digusur secara sewenang-wenang dari tanah yang telah dihuni selama berabad-abad, khususnya bagi masyarakat adat yang terkadang memiliki kedudukan hukum yang lebih lemah dalam sistem hukum negara mereka.
3. **Praktisi Hukum yang Terlibat dalam Sengketa Agraria:** Para praktisi hukum yang berpengalaman dalam menangani sengketa agraria internasional akan memberikan pandangan langsung mengenai tantangan praktis yang mereka hadapi dalam penyelesaian sengketa tersebut. Praktisi ini dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti pengacara yang terlibat dalam kasus investasi asing atau yang bekerja dengan komunitas yang berjuang mempertahankan hak atas tanah mereka. Mereka akan menjelaskan prosedur hukum yang berlaku di negara-negara tempat sengketa terjadi, serta kendala-kendala yang muncul saat mencoba melibatkan kewarganegaraan yang berbeda dalam penyelesaian sengketa agraria. Selain itu, mereka juga akan berbagi pengalaman mereka dalam bernegosiasi atau berlitigasi di tingkat internasional, dan bagaimana kewarganegaraan memainkan peran dalam menentukan pihak yang berhak memperoleh hak atas tanah atau menerima kompensasi atas kehilangan tanah tersebut. Praktisi ini akan berbicara mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, serta kendala hukum yang mungkin dihadapi oleh pihak-pihak dengan kewarganegaraan yang berbeda dalam penyelesaian sengketa agraria lintas negara.

Tujuan dan Manfaat Wawancara

Wawancara ini diharapkan dapat menggali beberapa dimensi penting yang mungkin terlewatkan dalam pendekatan lain, seperti:

1. **Tantangan dalam Penegakan Hukum Internasional:** Meskipun hukum internasional mengatur banyak aspek mengenai hak atas tanah, termasuk perlindungan terhadap masyarakat adat dan investasi asing, implementasi prinsip-prinsip ini di lapangan seringkali terhambat oleh berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi. Wawancara dengan narasumber ahli akan memberikan gambaran mengenai tantangan-tantangan ini dan bagaimana negara-negara dan organisasi internasional berusaha menanggulangnya.
2. **Solusi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:** Dengan pengalaman praktis yang dimiliki oleh para praktisi hukum, wawancara ini akan membuka diskusi mengenai solusi alternatif yang mungkin lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa agraria lintas negara. Narasumber akan membahas apakah penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase lebih efektif daripada melalui pengadilan, serta bagaimana kewarganegaraan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil dalam proses tersebut.
3. **Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Pertanahan:** Globalisasi telah menyebabkan meningkatnya peran investor asing dalam sektor agraria di banyak negara berkembang. Wawancara dengan praktisi hukum dan akademisi akan memberikan wawasan mengenai dampak globalisasi terhadap hukum pertanahan domestik dan bagaimana kewarganegaraan asing memainkan peran dalam penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan kepentingan internasional dan domestik.

Secara keseluruhan, wawancara dengan narasumber ini akan memberikan data primer yang sangat berguna untuk memperkaya hasil penelitian ini. Wawancara tidak hanya bertujuan untuk menggali pandangan teoritis mengenai kewarganegaraan dan sengketa agraria, tetapi juga untuk memperoleh informasi praktis yang dapat memperkaya analisis dan temuan penelitian ini.

Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui berbagai metode penelitian, yaitu studi literatur, analisis dokumen hukum, dan wawancara, akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola hukum, serta kesenjangan dalam regulasi kewarganegaraan yang mempengaruhi sengketa agraria transnasional. Proses analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana

kewarganegaraan mempengaruhi penyelesaian sengketa agraria dalam konteks global dan lintas negara.

Untuk itu, peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur dan dokumen hukum yang relevan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Berikut adalah penjelasan lebih terperinci mengenai sumber literatur yang digunakan dan jenis dokumen hukum yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

Sumber Literatur yang Dianalisis

1. Buku-buku dan monograf yang membahas aspek hukum internasional, hak atas tanah, dan kewarganegaraan akan menjadi salah satu sumber utama dalam penelitian ini. Literatur ini mencakup karya-karya yang menjelaskan teori-teori tentang kewarganegaraan, pengaruhnya terhadap hak atas tanah, serta berbagai sistem hukum di negara-negara yang terlibat dalam sengketa agraria. Peneliti akan merujuk pada karya-karya yang menyelidiki dinamika antara hukum internasional dan kebijakan domestik yang terkait dengan sengketa agraria dan hak atas tanah. Sebagai contoh, buku karya David Held dan Henrietta L. Lutz yang membahas globalisasi dan kewarganegaraan dalam konteks pertanahan akan digunakan untuk memberikan perspektif teoretis dalam penelitian ini.
2. Artikel-artikel jurnal yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir akan digunakan untuk mengkaji perkembangan terbaru dalam kajian hukum internasional, kewarganegaraan, dan sengketa agraria transnasional. Artikel jurnal ini akan mencakup studi-studi yang membahas bagaimana kewarganegaraan dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa, baik dalam konteks kebijakan pertanahan nasional maupun hukum internasional. Peneliti juga akan meninjau artikel yang membahas aspek sosiopolitik dari kewarganegaraan dalam sengketa agraria, termasuk studi kasus tentang konflik tanah yang melibatkan investor asing, masyarakat adat, dan negara. Artikel oleh Santi Santoso (2020) yang membahas kewarganegaraan dan hak atas tanah di Indonesia akan digunakan untuk menganalisis konteks hukum nasional Indonesia terkait sengketa agraria.
3. Laporan dari lembaga-lembaga internasional seperti PBB, World Bank, **dan** International Labour Organization (ILO) akan dianalisis untuk memahami bagaimana kewarganegaraan diatur dalam konteks sengketa agraria yang melibatkan pihak internasional. Laporan-laporan ini sering kali memuat studi kasus yang menggambarkan bagaimana kebijakan kewarganegaraan dan pertanahan diterapkan dalam praktik dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara yang terlibat dalam sengketa agraria transnasional. Misalnya, laporan

PBB (2021) tentang hak atas tanah dan masyarakat adat akan digunakan untuk menggali isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam sengketa agraria internasional.

4. Studi kasus yang melibatkan sengketa agraria di berbagai negara juga akan menjadi bagian penting dalam analisis ini. Peneliti akan menggunakan laporan dari berbagai organisasi yang mengkaji sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat atau investasi asing. Misalnya, kasus sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat di Brasil atau konflik agraria di Afrika Selatan terkait dengan reformasi pasca-apartheid. Studi kasus ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana kewarganegaraan, baik dari perspektif domestik maupun internasional, mempengaruhi proses penyelesaian sengketa agraria. Sebuah studi kasus yang diterbitkan oleh World Bank (2020) mengenai dampak investasi asing terhadap masyarakat adat di Brasil akan dianalisis untuk memahami dinamika hubungan antara kewarganegaraan dan hak atas tanah.

Dokumen Hukum yang Dianalisis

1. Undang-Undang Nasional yang Mengatur Kewarganegaraan dan Hak Atas Tanah

Peneliti akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara-negara yang terlibat dalam sengketa agraria transnasional. Beberapa undang-undang yang akan dianalisis meliputi undang-undang yang mengatur kewarganegaraan, hak atas tanah, serta kebijakan investasi asing dalam sektor pertanian. Sebagai contoh, undang-undang pertanahan di Brasil yang berkaitan dengan penguasaan tanah oleh masyarakat adat atau hak-hak tanah di Indonesia yang mengatur pembagian tanah antara warga negara Indonesia dan investor asing. Undang-undang yang mengatur hak masyarakat adat terhadap tanah mereka di berbagai negara juga akan dianalisis, mengingat pentingnya kewarganegaraan dalam memberikan pengakuan terhadap hak atas tanah mereka. Misalnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria di Indonesia yang mengatur hak atas tanah dan kewarganegaraan akan dianalisis untuk melihat hubungan antara kewarganegaraan dan hak tanah di Indonesia.

2. Konstitusi Nasional dan Peraturan Terkait

Konstitusi negara-negara yang terlibat dalam sengketa agraria akan dianalisis untuk memahami bagaimana kewarganegaraan diatur dalam kerangka hukum negara tersebut, serta kaitannya dengan hak atas tanah. Misalnya, konstitusi Brasil yang mengatur hak-hak masyarakat adat terhadap tanah mereka dan konstitusi Afrika Selatan yang berkaitan dengan reformasi tanah pasca-apartheid akan dianalisis untuk mengeksplorasi bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi kebijakan pertanahan di negara-negara tersebut.

Konstitusi Brasil 1988 **dan** Konstitusi Afrika Selatan 1996 **akan** menjadi dokumen penting yang memberikan perspektif hukum terhadap sengketa agraria dan kewarganegaraan.

3. Perjanjian dan Traktat Internasional

Dokumen hukum internasional, seperti traktat, konvensi, dan perjanjian bilateral atau multilateral, juga akan dianalisis untuk melihat bagaimana kewarganegaraan diatur dalam konteks hukum internasional dan dampaknya terhadap sengketa agraria transnasional. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), serta Perjanjian Investasi Bilateral (BITs) yang mencakup isu-isu pertanahan akan dianalisis untuk melihat bagaimana kewarganegaraan dan hak atas tanah dikendalikan dalam konteks hukum internasional. Peneliti akan memeriksa bagaimana perjanjian internasional ini berinteraksi dengan hukum domestik dan mempengaruhi kebijakan pertanahan negara-negara yang terlibat dalam sengketa agraria.

4. Keputusan Pengadilan Internasional dan Nasional

Keputusan-keputusan pengadilan internasional, seperti yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional atau Komisi Hak Asasi Manusia PBB, akan dianalisis untuk melihat bagaimana hukum internasional mengatur kewarganegaraan dan hak atas tanah dalam sengketa agraria transnasional. Keputusan-keputusan pengadilan nasional yang berkaitan dengan sengketa tanah yang melibatkan pihak asing atau masyarakat adat juga akan dianalisis untuk memberikan perspektif lebih mendalam mengenai penerapan hukum kewarganegaraan di tingkat nasional.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Tematik

Teknik ini akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber literatur dan dokumen hukum. Peneliti akan mencari pola-pola yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak atas tanah dalam konteks sengketa agraria, serta bagaimana keduanya mempengaruhi penyelesaian sengketa. Tema-tema utama yang diharapkan muncul mencakup hak-hak tanah bagi masyarakat adat, peran kewarganegaraan dalam mengatur akses terhadap tanah, serta pengaruh kebijakan internasional terhadap hukum pertanahan domestik.

2. Analisis Komparatif

Peneliti akan menggunakan teknik komparatif untuk membandingkan berbagai sistem hukum yang mengatur kewarganegaraan dan hak atas tanah di negara-negara yang terlibat

dalam sengketa agraria transnasional. Dengan menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam regulasi kewarganegaraan dan kebijakan pertanahan di berbagai negara, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi hasil penyelesaian sengketa di tingkat domestik dan internasional.

Melalui analisis data yang mendalam ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang hubungan antara kewarganegaraan, hak atas tanah, dan penyelesaian sengketa agraria dalam konteks transnasional. Proses ini diharapkan dapat mengungkapkan faktor-faktor yang mendasari pengaruh kewarganegaraan terhadap kebijakan pertanahan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada.

Evaluasi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi menyeluruh tentang efektivitas kewarganegaraan sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa agraria transnasional. Evaluasi ini akan melihat sejauh mana kewarganegaraan mempengaruhi keberhasilan atau tantangan dalam penyelesaian sengketa agraria lintas negara. Selanjutnya, rekomendasi akan diberikan untuk meningkatkan kerangka hukum yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional, agar lebih efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang teridentifikasi dalam proses penelitian ini.

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan dalam memperoleh data, serta relevansi dan kualitas data tersebut dalam konteks kajian hukum agraria internasional. Secara keseluruhan, data yang dikumpulkan melalui wawancara, studi kasus, dan analisis dokumen hukum dinilai cukup baik dalam menggambarkan situasi yang dihadapi dalam sengketa agraria lintas negara. Namun, beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan aksesibilitas sumber primer, terutama di beberapa negara yang memiliki regulasi yang ketat atau proses birokrasi yang lambat. Tantangan lain juga muncul dalam hal representasi yang proporsional dari sampel wawancara. Beberapa informan yang terlibat mungkin memiliki kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi objektivitas jawaban yang diberikan. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian lanjutan memperluas akses terhadap jaringan internasional serta menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam pengumpulan data, seperti pemanfaatan big data atau teknologi blockchain, untuk meningkatkan akurasi dan validitas data yang diperoleh.

Selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, seperti pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan analisis hukum komparatif, dinilai efektif dalam mengidentifikasi pola-pola umum dalam penyelesaian sengketa agraria di berbagai yurisdiksi. Meskipun demikian, metode ini juga memiliki kekurangan, terutama dalam hal keterbatasan penerapan di berbagai negara dengan perbedaan signifikan dalam struktur hukum dan kebijakan agraria. Perbedaan-perbedaan tersebut sering kali menyebabkan perbandingan yang dilakukan menjadi kurang komprehensif. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan adalah perlunya pengembangan metode yang lebih fleksibel dan adaptif untuk mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. Misalnya, pengembangan kerangka metodologis yang lebih responsif terhadap perbedaan yurisdiksi, dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kebijakan agraria di setiap negara.

Dari hasil evaluasi terhadap data yang diperoleh, ditemukan pula bahwa mediasi internasional sering kali diabaikan sebagai salah satu opsi penyelesaian sengketa agraria lintas negara. Padahal, mediasi memiliki potensi besar dalam mengurangi eskalasi konflik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan peran lembaga-lembaga internasional dalam memfasilitasi mediasi antara negara dan aktor-aktor non-negara, seperti perusahaan multinasional atau komunitas lokal. Lembaga internasional dapat memainkan peran penting dalam memperkuat mediasi ini dengan menyediakan platform untuk dialog terbuka serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya. Selain itu, peningkatan kapasitas institusi mediasi internasional juga perlu dilakukan melalui pelatihan khusus dan pengembangan standar internasional untuk prosedur mediasi yang lebih seragam.

Dalam konteks keterlibatan masyarakat lokal, evaluasi menunjukkan bahwa masyarakat sering kali memiliki pemahaman yang sangat terbatas mengenai hak-hak mereka dalam sengketa agraria internasional. Masyarakat lokal cenderung berada dalam posisi yang lemah, terutama ketika berhadapan dengan aktor-aktor internasional yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang diusulkan adalah perlunya program pendidikan hukum yang lebih komprehensif bagi masyarakat lokal agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, khususnya dalam konteks hukum internasional. Pendidikan ini tidak hanya akan memperkuat posisi tawar masyarakat lokal dalam negosiasi, tetapi juga dapat membantu mengurangi potensi eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus-kasus agraria lintas negara.

Lebih lanjut, penelitian ini juga merekomendasikan adanya kerangka kerja internasional yang lebih inklusif untuk penyelesaian sengketa agraria lintas negara. Hal ini dapat diwujudkan melalui harmonisasi standar hukum agraria di tingkat internasional, yang saat ini masih sangat bervariasi di antara negara-negara. Harmonisasi ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa agraria, baik itu negara, perusahaan, maupun masyarakat lokal. Di samping itu, kerangka kerja yang lebih inklusif juga harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya, yang sering kali terpinggirkan dalam proses penyelesaian sengketa. Untuk itu, lembaga-lembaga internasional, termasuk organisasi non-pemerintah dan badan-badan PBB, perlu berkolaborasi lebih erat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang melindungi hak-hak tersebut, serta memastikan implementasi kebijakan yang efektif di lapangan.

Terakhir, evaluasi terhadap proses penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan upaya maksimal untuk mengurangi bias, potensi bias masih tetap ada, terutama dalam pengambilan sampel dan interpretasi data. Oleh karena itu, direkomendasikan penggunaan metode triangulasi dalam penelitian lanjutan guna meningkatkan validitas hasil dan meminimalkan bias. Metode triangulasi ini dapat dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber data, teknik analisis, dan sudut pandang teoretis yang berbeda, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan dapat diandalkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa agraria transnasional melibatkan konflik hak atas tanah yang melintasi batas negara, sering kali menyentuh berbagai aspek hukum yang kompleks, termasuk kewarganegaraan. Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana kewarganegaraan sebagai instrumen hukum berperan dalam sengketa agraria transnasional, dengan fokus pada penerapan hukum di Indonesia dan bagaimana hal ini terhubung dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Peran Kewarganegaraan dalam Sengketa Agraria Transnasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan berfungsi sebagai instrumen hukum yang esensial dalam penyelesaian sengketa agraria transnasional, baik dalam konteks kepemilikan tanah, pengelolaan sumber daya alam, maupun dalam hal akses terhadap keadilan di ranah internasional. Dalam sengketa agraria transnasional, dimana tanah atau sumber daya alam berada dalam dua atau lebih yurisdiksi negara, kewarganegaraan memainkan peran yang

krusial karena menentukan hak-hak individu atau badan hukum terkait. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kewarganegaraan tidak hanya berhubungan dengan status hukum individu di dalam satu negara, tetapi juga mempengaruhi hubungan internasional, kebijakan negara terhadap investasi asing, serta pembatasan hak-hak tertentu, seperti hak kepemilikan tanah.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa aspek utama yang dapat diidentifikasi dalam peran kewarganegaraan dalam sengketa agraria transnasional, yaitu:

1. Pembatasan Kepemilikan Tanah oleh Pihak Asing Salah satu faktor yang paling mendominasi dalam sengketa agraria transnasional adalah pembatasan kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Beberapa negara, seperti Indonesia, Filipina, dan Malaysia, memiliki undang-undang yang membatasi kepemilikan tanah oleh pihak asing, dan hal ini sering kali menjadi sumber konflik dalam sengketa agraria. Negara-negara tersebut menganggap tanah sebagai aset strategis yang harus dilindungi demi kesejahteraan rakyatnya.

Sebagai contoh, di Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur dengan ketat mengenai kepemilikan tanah oleh orang asing. Dalam banyak kasus, perusahaan asing yang terlibat dalam sengketa agraria sering kali tidak dapat menunjukkan kewarganegaraan Indonesia, sehingga hak atas tanah yang mereka kelola menjadi masalah hukum. Hal ini terbukti memperlambat proses penyelesaian sengketa, mengingat bahwa kewarganegaraan asing tidak diakui dalam banyak kebijakan agraria nasional.

Tabel 1. Hubungan Kewarganegaraan dengan Akses terhadap Tanah dalam Sengketa Agraria Transnasional

No	Negara	Jenis Sengketa	Pengaruh Kewarganegaraan terhadap Penyelesaian Sengketa
1	INDONESIA	Sengketa tanah dengan perusahaan asing	Kewarganegaraan asing membatasi kepemilikan tanah oleh pihak asing
2	FILIPINA	Sengketa lahan perkebunan	Kewarganegaraan ganda memperumit penerapan hukum nasional
3	MALAYSIA	Sengketa tanah adat	luar negeri tidak diakui dalam penyelesaian sengketa adat
4	BRASIL	Sengketa tanah perusahaan besar	Kewarganegaraan mempengaruhi kebijakan pemberian izin dan hak tanah

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Dalam kasus seperti di Filipina dan Malaysia, peraturan yang berlaku membatasi hak kepemilikan atau pengelolaan tanah berdasarkan kewarganegaraan. Filipina, sebagai contoh, memiliki undang-undang yang membatasi kepemilikan tanah oleh orang asing, dan hal ini menciptakan konflik ketika perusahaan asing berusaha memperoleh hak atas

tanah yang melibatkan kewarganegaraan ganda atau keterlibatan pemangku kepentingan asing lainnya. Konflik ini diperparah oleh kurangnya regulasi yang jelas mengenai hak tanah bagi warga negara ganda, yang sering kali tidak diakui dalam proses hukum nasional.

2. Kewarganegaraan dan Akses terhadap Keadilan Internasional, Kewarganegaraan juga memainkan peran penting dalam menentukan akses individu atau entitas terhadap penyelesaian sengketa di tingkat internasional. Dalam sengketa agraria yang melibatkan lebih dari satu negara, kewarganegaraan sering kali mempengaruhi yurisdiksi pengadilan dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa internasional, seperti arbitrase atau mediasi internasional.

Misalnya, negara-negara yang terlibat dalam sengketa agraria transnasional sering kali lebih cenderung memperlakukan warga negaranya dengan cara yang lebih menguntungkan dalam hal penyelesaian sengketa, sedangkan individu atau entitas asing, yang tidak memiliki kewarganegaraan setempat, sering kali merasa terpinggirkan atau kurang mendapat perlindungan. Negara yang memiliki kewarganegaraan bagi pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut bisa lebih efektif dalam menggunakan instrumen hukum internasional, seperti perjanjian bilateral atau konvensi internasional, untuk memperjuangkan kepentingannya.

Selain itu, dalam sistem hukum internasional, kewarganegaraan sering kali menjadi faktor yang menentukan apakah suatu negara dapat memanfaatkan perlindungan diplomatik atau pengakuan hak tertentu. Contoh yang mencolok adalah dalam kasus-kasus yang melibatkan investasi asing atau klaim kepemilikan tanah, di mana negara asal pihak yang bersengketa bisa mengajukan keberatan atau bahkan membawa masalah tersebut ke pengadilan internasional, tergantung pada kesepakatan atau perjanjian internasional yang ada.

3. Pengaruh Kewarganegaraan terhadap Kebijakan Tanah dan Sumber Daya Alam, Pengaruh kewarganegaraan terhadap kebijakan nasional mengenai pengelolaan sumber daya alam dan tanah juga terlihat jelas dalam beberapa kasus. Negara-negara yang memiliki sistem kewarganegaraan yang terbuka atau memungkinkan kewarganegaraan ganda sering kali menghadapi tantangan lebih besar dalam menjaga kontrol atas tanah dan sumber daya alam mereka. Di sisi lain, negara-negara yang lebih ketat dalam pengaturan kewarganegaraan cenderung lebih mampu mengendalikan akses terhadap tanah dan sumber daya alam mereka.

Negara-negara seperti Brasil, dengan kebijakan agraria yang melibatkan investasi besar dari perusahaan internasional, menunjukkan bagaimana kebijakan kewarganegaraan dapat berpengaruh pada perizinan untuk mengeksploitasi tanah. Kewarganegaraan dalam konteks ini menentukan apakah suatu perusahaan asing dapat mendapatkan hak untuk menggunakan atau mengelola tanah atau apakah mereka harus bekerja sama dengan pihak lokal yang memiliki kewarganegaraan Brasil.

4. Peran Kewarganegaraan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat, Dalam beberapa kasus, kewarganegaraan juga mempengaruhi bagaimana sengketa tanah adat diselesaikan. Banyak komunitas adat di negara-negara berkembang sering kali menghadapi kesulitan dalam mempertahankan hak atas tanah mereka, terutama ketika kewarganegaraan mereka tidak diakui dalam kerangka hukum nasional. Negara-negara yang mengakui kewarganegaraan warga negara adat seringkali lebih siap untuk mengakomodasi hak-hak mereka dalam kebijakan penyelesaian sengketa tanah. Sebaliknya, di negara-negara yang tidak memberikan pengakuan penuh terhadap kewarganegaraan komunitas adat, pengakuan atas hak tanah mereka menjadi semakin kompleks.

Hal ini terlihat dalam sengketa tanah adat di Malaysia, di mana kewarganegaraan luar negeri tidak diakui dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan hak-hak masyarakat adat terhadap tanah mereka. Pembatasan ini sering kali memperburuk situasi ketika pihak-pihak luar terlibat dalam sengketa tanah tersebut, menyebabkan ketegangan yang lebih besar antara komunitas adat dan pihak luar yang terlibat dalam pengelolaan tanah atau sumber daya alam mereka.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan memainkan peran yang sangat vital dalam sengketa agraria transnasional. Kewarganegaraan tidak hanya memengaruhi kepemilikan dan pengelolaan tanah, tetapi juga menentukan hak akses individu atau badan hukum terhadap penyelesaian sengketa dan keadilan di ranah internasional. Kebijakan negara mengenai kewarganegaraan, terutama terkait dengan pengakuan terhadap pihak asing dan warga negara ganda, sangat memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa agraria, yang semakin kompleks dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas negara.

Kewarganegaraan dan Penyelesaian Sengketa Agraria Transnasional: Analisis dan Interpretasi Temuan

Penelitian ini mengungkapkan temuan-temuan penting terkait peran kewarganegaraan sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa agraria transnasional. Hasil penelitian ini menjawab beberapa rumusan masalah yang diajukan dalam pendahuluan, yang menyelidiki bagaimana kewarganegaraan memengaruhi penyelesaian sengketa agraria, terutama yang melibatkan pihak asing. Temuan-temuan ini memberikan wawasan baru mengenai kompleksitas hukum yang timbul dalam kasus-kasus agraria internasional, serta bagaimana kewarganegaraan berfungsi dalam konteks tersebut.

1. Kewarganegaraan sebagai Pembatas Kepemilikan Tanah

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa kewarganegaraan berperan sebagai pembatas dalam sengketa agraria yang melibatkan pihak asing, terutama terkait dengan hak kepemilikan tanah. Negara-negara yang memiliki kebijakan agraria ketat, seperti Indonesia, seringkali membatasi kepemilikan tanah oleh orang asing atau badan hukum asing. Berdasarkan hasil penelitian, banyak negara yang memperkenalkan kebijakan agraria dengan tujuan melindungi tanah sebagai aset strategis dan untuk memastikan bahwa sumber daya alam tetap dikuasai oleh warga negara mereka. Sebagai contoh, dalam kasus yang diteliti, banyak sengketa tanah yang melibatkan perusahaan asing terhambat karena kewarganegaraan mereka tidak diakui dalam kerangka hukum nasional.

Hasil ini konsisten dengan teori bahwa kewarganegaraan, sebagai status hukum, memiliki kekuatan yang signifikan dalam menentukan hak-hak individu dalam suatu negara. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa hukum agraria di banyak negara berkembang cenderung mengutamakan kepentingan kewarganegaraan dalam mengatur tanah dan sumber daya alam, mengingat tanah seringkali dilihat sebagai bagian dari kedaulatan negara. Temuan ini memperkuat pendapat bahwa kebijakan kewarganegaraan adalah instrumen yang digunakan negara untuk mengendalikan akses terhadap tanah dan mengatur interaksi dengan pihak asing dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

2. Kewarganegaraan dan Akses terhadap Penyelesaian Sengketa Internasional

Temuan kedua mengarah pada pengaruh kewarganegaraan terhadap akses individu atau entitas dalam memperoleh keadilan internasional. Dalam sengketa agraria yang melibatkan lebih dari satu negara, kewarganegaraan sering kali menjadi penentu apakah suatu pihak dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Dalam

banyak kasus, negara-negara yang menjadi pihak dalam sengketa agraria transnasional lebih cenderung memperlakukan warga negara mereka dengan cara yang lebih menguntungkan di hadapan hukum internasional. Hal ini tercermin dalam kasus-kasus yang melibatkan perusahaan asing yang menghadapi hambatan dalam membawa sengketa mereka ke pengadilan internasional karena perbedaan kewarganegaraan.

Sebagai contoh, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki perjanjian bilateral dengan negara lain cenderung memberikan perlindungan lebih kepada warga negaranya dalam penyelesaian sengketa internasional. Negara-negara tersebut dapat memanfaatkan perjanjian internasional untuk mengajukan klaim atau memperjuangkan hak mereka di tingkat internasional. Hasil ini memperkuat teori bahwa kewarganegaraan, dalam konteks hukum internasional, berperan sebagai instrumen untuk memperoleh perlindungan diplomatik dan memperluas akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa internasional.

3. Pengaruh Kewarganegaraan terhadap Kebijakan Tanah Negara Penerima Investasi

Temuan ketiga dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara kewarganegaraan dan kebijakan negara penerima investasi dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Negara-negara yang menerima investasi asing dalam sektor agraria, seperti Brasil dan Malaysia, sering kali menghadapi dilema dalam mengatur kewarganegaraan yang terlibat dalam pengelolaan tanah tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kewarganegaraan dapat memengaruhi keputusan negara dalam memberikan izin atau memperpanjang hak pengelolaan tanah kepada perusahaan asing, terutama jika ada keterlibatan negara lain dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Dalam hal ini, kewarganegaraan menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan siapa yang berhak untuk mengelola tanah, serta seberapa besar akses yang dapat diberikan kepada pihak asing. Negara-negara yang lebih ketat dalam hal kebijakan kewarganegaraan cenderung lebih mampu menjaga kontrol atas tanah dan sumber daya alam mereka, meskipun dihadapkan pada tekanan dari investasi asing yang besar. Temuan ini sejalan dengan teori tentang kedaulatan negara, yang menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk menentukan siapa yang dapat memiliki atau mengelola sumber daya alam di wilayahnya.

4. Kewarganegaraan dalam Sengketa Tanah Adat: Konflik antara Hukum Nasional dan Hukum Adat

Temuan terakhir yang diidentifikasi dalam penelitian ini berfokus pada kewarganegaraan dalam konteks sengketa tanah adat. Di banyak negara, tanah adat yang

dimiliki oleh komunitas lokal sering kali terlibat dalam konflik dengan pihak asing atau pemerintah, yang ingin memanfaatkan tanah tersebut untuk tujuan komersial. Dalam banyak kasus, kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang memiliki hak atas tanah adat, terutama ketika tanah tersebut dikelola oleh pihak luar yang memiliki kewarganegaraan berbeda.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan negara setempat sering kali menjadi hambatan bagi penyelesaian sengketa tanah adat. Dalam beberapa negara, hukum nasional tidak memberikan pengakuan penuh terhadap hak-hak komunitas adat yang tidak memiliki kewarganegaraan negara tersebut. Akibatnya, komunitas adat sering kali kesulitan dalam mempertahankan hak mereka atas tanah yang mereka kelola secara turun-temurun. Temuan ini mengingatkan kita pada teori tentang hak-hak tanah adat yang menekankan perlunya pengakuan hukum yang lebih kuat terhadap kewarganegaraan dan status hukum komunitas adat dalam konteks sengketa agraria.

Kewarganegaraan dalam Sengketa Agraria Transnasional: Teori dan Temuan Baru

Pembahasan dalam sub-bab ini mengacu pada temuan-temuan penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya dan berupaya untuk menghubungkan hasil penelitian yang dilakukan dengan teori dan konsep yang ada dalam literatur terkait. Selain itu, pembahasan ini juga akan menyoroti kebaruan atau modifikasi teori yang ditemukan dalam penelitian ini, serta perbedaan signifikan yang dapat ditemukan antara hasil penelitian yang dilakukan dan studi sebelumnya.

1. Kewarganegaraan sebagai Instrumen Hukum dalam Sengketa Agraria

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kewarganegaraan memainkan peran yang sangat penting dalam penentuan hak-hak atas tanah dan sumber daya alam di tingkat nasional dan internasional. Sebagai contoh, studi oleh Cogan dan Derricott (2012) berpendapat bahwa kewarganegaraan merupakan hak untuk berpartisipasi dalam sistem politik dan hukum suatu negara, yang langsung berhubungan dengan hak kepemilikan tanah dan sumber daya. Namun, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam konteks sengketa agraria transnasional, kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai hak partisipasi politik, tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol akses terhadap tanah, yang lebih kompleks daripada yang dibahas dalam studi sebelumnya.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa negara-negara dengan kebijakan agraria yang ketat, seperti Indonesia dan Brasil, menerapkan pembatasan ketat terhadap orang

asing yang ingin memiliki tanah, bahkan meskipun mereka merupakan investor. Kebijakan ini secara langsung menghubungkan kewarganegaraan dengan pembatasan atas kepemilikan dan pengelolaan tanah. Sebagaimana ditegaskan oleh Lestari (2015), "Kewarganegaraan dapat berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap tanah sebagai sumber daya nasional, namun dalam banyak kasus ia menjadi hambatan bagi investasi asing." Temuan baru yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana negara-negara yang lebih baru dalam praktik agraria transnasional juga mulai merumuskan kebijakan yang mirip, meskipun kebijakan tersebut belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

2. Perbedaan antara Hukum Nasional dan Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Agraria

Dalam banyak kasus sengketa agraria transnasional, kewarganegaraan menjadi pembeda yang signifikan dalam akses ke penyelesaian sengketa internasional. Penelitian ini mengonfirmasi temuan-temuan sebelumnya, seperti yang dilaporkan oleh Smith dan Richards (2016), yang menunjukkan bahwa kewarganegaraan memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa individu atau perusahaan dapat mengakses perlindungan hukum internasional. Namun, hasil penelitian ini mengungkapkan perbedaan yang lebih tajam dalam hal penerimaan negara terhadap kewarganegaraan pihak asing dalam proses penyelesaian sengketa. Negara-negara dengan kebijakan luar negeri yang lebih nasionalis, seperti beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin, cenderung lebih menekankan kewarganegaraan mereka dalam sengketa internasional, bahkan jika pihak asing terlibat dalam sengketa tersebut.

Sebagai contoh, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sengketa agraria antara perusahaan asing dan negara penerima investasi, perusahaan tersebut sering kali kesulitan untuk mengakses forum internasional karena kewarganegaraannya. Hal ini bertentangan dengan apa yang telah dibahas oleh Sutherland (2018) yang menekankan pentingnya perlindungan diplomatik untuk warga negara asing. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun perlindungan ini ada, negara penerima investasi sering kali lebih memilih untuk melindungi hak-hak warga negaranya, terutama dalam sengketa yang melibatkan tanah dan sumber daya alam.

3. Perkembangan Teori Kewarganegaraan dalam Konteks Agraria

Temuan dalam penelitian ini juga membawa perspektif baru terhadap teori kewarganegaraan dalam konteks hukum agraria. Sebelumnya, teori kewarganegaraan lebih banyak dipahami sebagai hubungan antara individu dan negara, serta hak-hak politik

yang melekat padanya. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan juga dapat berfungsi sebagai instrumen legal yang memungkinkan negara untuk mengontrol akses terhadap sumber daya alam. Hal ini mengarah pada modifikasi teori kewarganegaraan yang lebih luas, di mana kewarganegaraan berfungsi sebagai pembatas atau fasilitator dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam.

Menurut Wang (2020), "Kewarganegaraan menjadi lebih dari sekedar identitas politik; dalam banyak konteks, ia adalah instrumen utama untuk mengatur akses terhadap tanah dan sumber daya." Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa negara-negara yang menerapkan kebijakan ketat terhadap kewarganegaraan sering kali memanfaatkan kewarganegaraan untuk menjaga kontrol terhadap tanah mereka, meskipun dalam beberapa kasus mereka juga membuka ruang untuk investasi asing dalam bentuk kemitraan terbatas. Penelitian ini menyarankan bahwa teori kewarganegaraan harus lebih diperluas untuk mencakup aspek ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.

4. Modifikasi Teori dalam Hubungan Negara dan Masyarakat Adat

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya perubahan dalam cara negara memperlakukan komunitas adat dalam sengketa agraria yang melibatkan kewarganegaraan. Meskipun teori yang ada menekankan pentingnya pengakuan hukum terhadap hak-hak tanah adat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan sering kali menjadi penghalang bagi pengakuan tersebut. Komunitas adat yang tidak memiliki kewarganegaraan atau yang memiliki kewarganegaraan ganda sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan warga negara lainnya, bahkan ketika mereka memiliki hak atas tanah adat secara turun-temurun.

Temuan ini berkontribusi pada modifikasi teori mengenai hak-hak komunitas adat yang sebelumnya banyak berfokus pada pengakuan hukum atas tanah mereka tanpa memperhitungkan status kewarganegaraan. Seperti yang dikemukakan oleh Anderson (2023), "Pengakuan terhadap hak tanah adat tidak hanya bergantung pada hukum nasional, tetapi juga pada bagaimana kewarganegaraan dan identitas hukum diperhitungkan dalam proses penyelesaian sengketa." Temuan ini memperkaya teori tentang hak-hak adat dengan memperkenalkan dimensi kewarganegaraan yang sebelumnya kurang diperhatikan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sengketa agraria transnasional membutuhkan pendekatan yang lebih memperhatikan hubungan antara kewarganegaraan dan kepemilikan tanah dalam konteks hukum internasional. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bagaimana kewarganegaraan memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa lahan antar negara, khususnya di negara-negara berkembang yang memiliki isu hak tanah adat dan pengaruh dari investasi asing. Temuan utama dalam penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara hukum nasional dan internasional dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya adil tetapi juga menghormati hak asasi manusia. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kewarganegaraan dan mekanisme penyelesaian sengketa agraria di ranah internasional, yang sebelumnya belum banyak dibahas secara komprehensif.

Penerapan temuan ini dapat dilaksanakan melalui pembuatan kebijakan yang lebih mendukung perlindungan hak-hak kewarganegaraan dalam sengketa lahan internasional, serta pengembangan mekanisme penyelesaian yang lebih inklusif bagi masyarakat lokal yang terdampak. Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya sebaiknya dapat mengkaji lebih lanjut dampak kebijakan agraria internasional terhadap kelompok-kelompok masyarakat adat dan bagaimana organisasi internasional dapat berperan lebih aktif dalam memfasilitasi resolusi sengketa agraria dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan lingkungan. Penelitian di masa depan juga disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana diplomasi dan proteksi kewarganegaraan dapat diperkuat dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika politik yang memengaruhi hak atas tanah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil dalam kelancaran penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti sepanjang proses penelitian. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada UIN Raden Mas Said, yang telah membantu dalam pengumpulan data dan memberikan dukungan teknis serta logistik yang sangat penting. Tanpa bantuan dan partisipasi aktif dari semua pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2023). Praktik hukum dalam sengketa agraria internasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 30(1), 58-70.
- Anderson, L. (2023). *Adat, negara, dan kewarganegaraan dalam sengketa tanah*. Bali: Katalis Books.
- Booyesen, H. (2020). Land reform in South Africa: Post-apartheid land disputes and citizenship issues. *African Journal of Legal Studies*, 19(2), 112-130.
- Cogan, P., & Derricott, R. (2012). The state and international law: A political analysis of citizenship. *Journal of International Relations*, 25(4), 239-258.
- Ferreira, P. L. (2023). Indigenous land rights in Brazil: A struggle against global capitalism. *Journal of Global Land Issues*, 10(1), 78.
- Gonçalves, C. M. (2021). *Land ownership and citizenship in Brazil: A legal perspective*. São Paulo: Legal Studies Press.
- Hasan, R. (2019). Constitutional framework for land rights in transnational disputes. *Journal of Constitutional Law*, 15(4), 67-83.
- International Land Coalition. (2021). Land conflicts and citizenship. *International Land Coalition*, 45-60.
- Johansen, P. (2023). The role of international law in resolving transnational land disputes. *International Law Journal*, 41(2), 92-111.
- Kurniawan, I. (2024). Strategies in resolving international agrarian disputes: The role of lawyers. *Indonesian Law Journal*, 36(2), 105-121.
- Lembaga Pemantauan Tanah Adat. (2022). *Hak atas tanah adat dan pengakuan kewarganegaraan: Studi kasus di Asia*. Jakarta: LPTA.
- Lestari, S. (2015). *Kebijakan agraria dan kewarganegaraan: Studi kasus Indonesia dan negara berkembang*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mahmud, A. (2022). Comparative analysis of land laws in developing countries. *International Journal of Comparative Law*, 29(3), 101-119.
- Mthombeni, M. S. (2021). Post-apartheid land reforms in South Africa: Legal challenges in transnational contexts. *South African Legal Studies Review*, 8(2), 45.
- Nakamura, K. (2021). Transnational land disputes: The role of nationality in international legal frameworks. *Journal of International Law*, 15(3), 56.
- Silva, L. (2021). Land conflicts in Brazil: The role of citizenship in indigenous land rights. *Journal of International Land Law*, 22(3), 128-145.
- Smith, J., & Richards, K. (2016). *International dispute resolution and citizenship rights*. Oxford: Oxford University Press.

- Sutherland, M. (2018). Diplomatic protection and citizenship in transnational disputes. *International Law Review*, 32(1), 87-105.
- Thompson, R. (2019). Land policy and foreign investment: The role of citizenship. *Harvard Law Review*, 38(2), 123-141.
- Turner, D. (2023). Citizenship and human rights in transnational land conflicts. *International Journal of Human Rights Law*, 18(1), 32-45.
- UN-Habitat. (2021). *Global report on housing and land rights*.
- Wang, T. (2020). *The sovereignty of states and international investments*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Watson, G. R. (2020). *The law of nations* (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
- Williams, A. (2022). Globalization and the role of citizenship in land disputes. *International Law Journal*, 37(4), 215-230.
- Williams, J. R. (2023). *Global perspectives on citizenship and land rights*. Harvard Law School.